



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

NOMOR : 51-3 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN RUANG/UNIT TEMPAT
PRAKTIK KERJA LAPANGAN BAGI MAHASISWA**

DIREKTUR RSUD WATES,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menerapkan kemampuan kognitif afektif dan psikomotor selesai proses pembelajaran bagi peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang melaksanakan praktik di RSUD Wates perlu penetapan ruang/unit tempat praktik bagi mahasiswa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur yang mengatur hal tersebut.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 720/MENKES/SK/VI/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates Milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan ruang Perawatan yang digunakan sebagai tempat praktik klinik mahasiswa di RSUD Wates. Perincian ruang/unit sebagai mana tersebut dalam lampiran.
- Kedua : Agar segala kegiatan mahasiswa praktik yang terkait dengan pemanfaatan ruangan, mengacu pada Keputusan Direktur.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Dan dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur No. 38 tahun 2011 dianggap tidak berlaku.

ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 1 September 2012



Dr. Lies Indriyati, Sp.A
Pembina Tk.I; IV/b

NIP. 19620729 198812 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES
NOMOR : 31.3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN RUANG/UNIT TEMPAT PRAKTEK KERJA
LAPANGAN BAGI MAHASISWA

NO	RUANG	KELAS				KET
		MUS	I	II	III	
1.	Wijaya Kusuma	-	-	✓	✓	
2.	Anggrek	-	-	✓	✓	
3.	Bougenville	-	-	✓	✓	
4.	Cempaka	-	✓	✓	✓	
5.	Edelweis	-	-	-	✓	
6.	Kamar Bersalin	-	-	-	-	***
7.	Kenanga/Nifas	-	-	✓	✓	
8.	NICU	-	-	-	-	*
9.	IGD	-	-	-	-	***
10.	ICU/ICCU	-	-	-	-	*
11.	OK/IBS	-	-	-	-	*
12.	Hemodialisa	-	-	-	-	*
13.	Rawat Jalan/Poli	-	-	-	-	**
14.	Unit Penunjang	-	-	-	-	*

Keterangan :

- * Kapasitas maksimal adalah 4 mahasiswa/periode praktik dan tidak boleh untuk ujian.
- ** Setiap Unit Rawat Jalan/Poli kapasitas mahasiswa adalah 1 mahasiswa/periode praktik.
- *** Maksimal 3 Mahasiswa /Periode.

Ditetapkan : Wates
Pada Tanggal : 1 September 2012

DIREKTUR



dr. Lies Indriyati, Sp.A
Pembina Tk.I; IV/b
NIP. 19620729 198812 2 001